



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DESA LEMBAR SELATAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
DENGAN
DEWAN PENGERUS WILAYAH
INSAN PARIWISATA INDONESIA (DPW IPI NTB)



TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA
DI DESA LEMBAR SELATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 46/05 - LB25 / V / 2023

NOMOR : 07 / 05 - IPI NTB / V / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-06-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini :

BENY BASUKI, ST

Selaku Kepala Desa Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, berkedudukan di Lembar Selatan Lombok Barat NTB, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Desa Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

ZULFADLI

Selaku Ketua Dewan Pengurus Wilayah Insan Pariwisata Indonesia Nusa Tenggara Barat (DPW IPI NTB), berkedudukan di Mataram, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama sebagai Ketua DPW IPI NTB, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pengembangan Desa Wisata di Desa Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengembangan masyarakat dalam bidang pariwisata dengan potensi yang dimiliki dalam berbagai program kegiatan yang mendukung pencapaian program pengembangan pariwisata;
2. Pembinaan masyarakat dalam bidang pariwisata dengan potensi yang dimiliki dengan melaksanakan program kegiatan yang dapat mensupport pengembangan wisata di Desa Wisata tersebut;
3. Meningkatkan kompetensi *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan pelaku dan pengelola Desa Wisata yang lebih professional.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar terwujud Sinergitas dalam upaya mendukung terwujudnya program pengembangan dan pembinaan pariwisata di Desa Wisata Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan program pengembangan dan pembinaan pariwisata di Desa Wisata Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Program pengembangan dan pembinaan manajemen Desa Wisata;
- b. Program pengembangan Kelembagaan Desa Wisata;
- c. Program pengembangan promosi Desa Wisata;
- d. Program pengembangan dan pembinaan Ekonomi Kreatif di Desa Wisata;
- e. Program Peningkatan Kunjungan ke Desa Wisata;



Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Mengembangkan dan pembinaan berkelanjutan Desa Wisata Lembar Selatan;
 - b. Mendorong revitalisasi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di Desa Wisata Lembar Selatan
 - c. Memfasilitasi dan membina bangkitnya UMKM untuk mendukung berkembangnya Desa wisata Lembar Selatan.
 - d. Memfasilitasi Desa Lembar Selatan dalam promosi dan pemasaran kepada para tamu/ wisatawan
 - e. Memfasilitasi Desa Lembar Selatan dalam Peningkatan Kunjungan wisatawan local/ mancanegara
- (2) Sasaran lokasi program pengembangan dan pembinaan pariwisata adalah di Desa Wisata Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** terhadap Pengembangan Program Desa Wisata Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Mendapatkan pendampingan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan berbagai Aksi untuk mendukung Program Desa Wisata Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat; dan
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** Melakukan monitoring dan evaluasi program Desa Wisata Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Bersama **PIHAK KEDUA** Menentukan lokasi program pengembangan dan

Selatan kepada masyarakat;

- c. Memberikan data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Bersama **PIHAK KEDUA** Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Mendapatkan pembinaan dalam pengembangan pariwisata melalui Program Desa Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat kepada masyarakat;
- b. Mendapatkan data pelaksanaan terkait Program Desa Wisata Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat kepada masyarakat; dan
- c. Bersama **PIHAK PERTAMA** Melakukan Monitoring dan Evaluasi.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Bersama **PIHAK PERTAMA** Menentukan lokasi pengembangan dan pembinaan pariwisata bagi masyarakat;
- b. Mendukung **PIHAK PERTAMA** melakukan pendampingan Program Desa Wisata Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat kepada masyarakat dalam hal promosi dan peningkatan kunjungan;
- c. Mendukung pengerahan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Aksi untuk mendukung Program Desa Wisata Lembar Selatan kepada masyarakat;
- d. Memberikan saran dan atau rekomendasi terhadap pelaksanaan Program Desa Wisata Lembar Selatan kepada masyarakat untuk penentuan kebijakan selanjutnya dalam bidang pariwisata;
- e. Menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA**

- (5) **PARA PIHAK** berhak memanfaatkan data dan hasil kegiatan yang diperoleh dari hasil kerja sama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

MONITORING PENGAWASAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK**, membentuk tim monitoring dan evaluasi
- (2) Tim terdiri dari perwakilan dari **PARA PIHAK** yang menjadi penanggungjawab atas Program Program Desa Wisata Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat kepada masyarakat di instansi masing-masing;
- (3) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan.

Pasal 10

SURAT MENYURAT

Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos atau lewat media Sosial seperti WA dan Imail kepada alamat-alamat di bawah ini :

(1) PIHAK PERTAMA

Nama : DESA LEMBAR SELATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
Alamat : Jln.Pusri Serumbung Lembar No. 313 Kode Pos 3364
Email : lembarselatan.desa@gmail.com

(2) PIHAK KEDUA

Nama : DPW Insan Pariwisata Indonesia NTB
Alamat : Jalan Bangao No,5 Mataram
Email :

(3) Surat/ pemberitahuan dianggap telah diterima :

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak, dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari

pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

- c. Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Selong pada tanggal dan hari tersebut diatas, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama,

PIHAK PERTAMA,


BENY BASUKI, ST

PIHAK KEDUA,


ZUL FADLI

